

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Menurut Anwar (2014:2), pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara baik itu melalui pemerintah pusat maupun daerah, berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum (Supramono dan Damayanti, 2015:3). Pajak yang merupakan iuran yang bersifat memaksa dan mewajibkan setiap warga negara yang berpenghasilan untuk memberikan sebagian penghasilannya sebagai bentuk kontribusi untuk pembangunan nasional, yang mana manfaatnya tidak dirasakan secara langsung.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam mempengaruhi target penerimaan pajak dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin besar pajak yang diterima oleh negara. Menurut Rohmawati dan Rasmini (2012), kepatuhan wajib pajak diidentifikasi

dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar pajak terutang, serta membayar tunggakan pajak. Wajib pajak dikatakan patuh jika dia terdaftar sebagai wajib pajak dan melaporkan segala macam kewajiban perpajakannya.

Pada tahun 2016 berdasarkan data yang dilansir dari www.tribunjambi.com (2017) menyatakan bahwa dari 60 juta yang seharusnya memiliki Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru 36 juta yang tercatat memiliki NPWP. Artinya, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia masih rendah, ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mendaftarkan dirinya ke kantor pajak untuk memiliki NPWP. Direktur Jendral (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteady mengatakan bahwa, tingkat kepatuhan tahun 2016 mencapai 63 persen. Artinya, dari 36 juta wajib pajak yang tercatat baru sekitar 22,68 juta yang melakukan pelaporan pajak.

Pencapaian target pajak pada KPP Pratama Magelang pada tahun 2016 mencapai 87,36 persen yang setara dengan Rp 788,24 miliar, kata Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang, Wiratmoko (www.antarajateng, 2017). Pencapaian ini lebih besar dari pada tahun 2015. Artinya, kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Magelang dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan. Masih pada tahun yang sama dilansir dari www.beritabojonegoro.com (2017), pencapaian target pajak yang diperoleh KPP Pratama Bojonegoro menunjukkan hasil sebesar 75 persen dari target yang ditentukan sebesar 808 miliar dimana realisasi tersebut setara dengan 600 miliar. Artinya, tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bojonegoro sangatlah

bagus, walaupun tingkat kepatuhan ini tidak sebesar tingkat kepatuhan di KPP Pratama Magelang. Pencapaian target pajak ini dipengaruhi oleh banyaknya faktor kondisi perekonomian di Bojonegoro saat ini, kata Amir Makhmud, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban, Eko Radnadi Susetyo mengatakan, terdapat 58 ribu wajib pajak dari 77 ribu wajib pajak yang terdaftar atau memiliki NPWP yang sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tingkat kepatuhan 60 persen. Sementara itu menurut Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Neilmaldrin Noor, capaian 60 persen untuk kepatuhan pelaporan di Kabupaten Tuban memang cukup tinggi dan harus diapresiasi, tetapi belum memenuhi target seharusnya yaitu 75 sampai 80 persen. Sehingga Eko menghimbau untuk para wajib pajak agar 40 persen sisanya untuk segera melaporkan SPT Tahunan dan Pajak Penghasilan (www.deliknews.com, 2017). Kita dibandingkan dengan hasil kepatuhan yang di peroleh KPP Pratama Magelang dan Bojonegoro pada tahun yang sama, tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tuban dapat dikategorikan masih rendah dan tingkat kepatuhan tersebut masih dibawah target yang ditetapkan.

Keberhasilan dalam meningkatnya kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak pada saat pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan dengan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* yang digunakan dalam perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, melaporkan pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Puspitasari,

2015). Pada saat perhitungan dan pelaporan pajak, wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sehingga diharapkan agar wajib pajak dapat melaporkan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Wajib pajak diberi kepercayaan dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang. Wajib pajak juga harus memiliki pemahaman akan bagaimana cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Pemahaman wajib pajak tentang bagaimana cara menghitung pajak ini berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terhadap akuntansi, yaitu mengenai apakah wajib pajak melakukan pencatatan atau pembukuan dalam memperoleh penghasilan. Menurut (Pakpahan, 2015), jika wajib pajak dapat memahami akuntansi dengan benar dan tepat maka dapat mempermudah wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak terutangnya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dartini dan Jati (2016) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sumianto dan Kurniawan (2015) yang menunjukkan hasil bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga pemahaman akuntansi memiliki peran yang cukup penting dalam pajak mengenai cara menghitung sampai menyajikan jumlah utang pajak yang harus dibayar.

Selain pemahaman tentang akuntansi, pemahaman wajib pajak tentang pajak juga penting. Pemahaman wajib pajak tentang pajak ini berkaitan dengan berapa jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana cara melaporkan pajaknya. Menurut (Puspitasari, 2015), jika pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan baik maka seorang wajib pajak tersebut juga akan melakukan semua kewajiban perpajakannya dengan baik. Artinya semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pajak maka kepatuhan wajib pajak akan cepat tercapai. Menurut Ananda dkk. (2015) pemahaman perpajakan sangat penting dimiliki oleh wajib pajak karena dengan semakin meningkatnya pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan akan menambah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumianto dan Kurniawan (2015) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Kholifah (2015) serta Oktafiyanto dan Wardani (2015). Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Aji (2015) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pemahaman, terdapat faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu demografi. Menurut Hasan (2014), faktor demografi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kecenderungan tidak patuh. Dalam praktiknya, umumnya yang mempengaruhi wajib pajak laki-laki dan perempuan untuk tidak patuh adalah status pernikahan dan tingkat pendapatan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh McGee dan George

(2008) menunjukkan hasil bahwa laki-laki lebih tidak patuh dari pada wanita. Penyebab laki-laki untuk lebih tidak patuh bisa berkaitan dengan banyak pertimbangan harus dia lakukan ketika dia harus membayar kewajiban perpajakannya dan hal ini sangat berbeda dengan wanita yang tidak perlu banyak pertimbangan jika dia ingin melakukan kewajiban perpajakannya. Selain jenis kelamin, faktor demografi lainnya yaitu agama. Pada penelitiannya bahwa agama mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang wajib pajak. Setiap ajaran agama selalu memberikan ajaran yang baik dan memerintahkan untuk mentaati aturan yang ada pada negara dimana mereka tinggal, selama hal tersebut baik dan untuk kepentingan kemajuan negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat menjadi motivasi dilakukannya penelitian untuk mengetahui **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Serta Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan”**.

1.2 **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah penelitian yaitu :

1. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan?
3. Apakah demografi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan.
3. Untuk mengetahui pengaruh demografi terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat berupa pengetahuan dan pemahaman serta informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi Ditjen Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi dan masukan yang berguna sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu perpajakan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan dapat menjadi pembanding untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini disusun secara rinci sesuai dengan sistematika penulisan yang berurutan, dengan tujuan agar para pembaca mudah untuk memahami penelitian yang disajikan. Penelitian ini terdiri atas lima bab diantaranya pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, gambaran subjek penelitian dan analisis data serta penutup dengan uraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang penulisan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, instrumen penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data.

BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisikan tentang gambaran subjek penelitian, analisis data dan pembahasan. Pada sub bab gambaran subjek penelitian menjelaskan tentang karakteristik dari responden. Pada sub bab analisis data menjelaskan tentang analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi inier berganda. Sedangkan pada sub bab pembahasan menjelaskan tentang pembahasan dari hasil uji yang telah dilakukan pada sub bab gambaran subjek penelitian dan analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dari hasil penelitian penelitian yang dilakukan serta saran.

